



Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Raihan A. Hanasi¹, Dwi Rahmatia Nurkamiden², Nurul Rabiatal Adawiyah³, Indah Putri Pakaya⁴, Purnasari Sabubu⁵, Aprilia Latif⁶, Novliana Igirisa⁷

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo,

Email Korespondensi: : raihan@ung.ac.id, tiaranurkamiden525@gmail.com, adawiyahnurul426@gmail.com, indayy2006@gmail.com, purnasarisabubu06@gmail.com, aprilialtif@gmail.com, novlianaigirisa2211@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Plastic is a material that is commonly found in everyday life and comes in various forms according to its respective functions. In society, plastic is not only a material but also a livelihood. However, the problems associated with it have prompted the government to introduce restrictive policies. The main issue in this study is how these policies affect small businesses. This study aims to compare previous studies to analyze the economic conditions of business actors using a literature review method. The results of the study show that successful policies that continue to pay attention to the economy of business actors are born when there is continuous support from the government. The conclusion of the study confirms that material support and socialization from the government have an impact on the transition balance of small business actors or MSMEs.

Keywords: Plastic Packaging, Economic Impact, MSMEs

ABSTRAK

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal, namun kebijakan ini menimbulkan konsekuensi struktural terhadap konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, dan keberlangsungan UMKM. Melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPN 12% berpotensi meningkatkan ruang fiskal negara, kebijakan tersebut juga menghadirkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, strategi komunikasi publik, dan penyediaan mekanisme kompensasi yang memadai agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.

Kata kunci : PPN 12%, kebijakan fiskal, daya beli, UMKM, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memainkan peran sentral dalam struktur penerimaan negara Indonesia. Sebagai pajak konsumsi yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa, PPN telah menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pendapatan negara sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya pada tahun 1984, sistem PPN Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, baik dari sisi pengaturan hukum, mekanisme pemungutan, hingga penyesuaian tarifnya. Reformasi terbaru yang bersifat signifikan adalah kenaikan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menetapkan kenaikan bertahap dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan selanjutnya menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil dalam konteks kebutuhan fiskal negara yang semakin kompleks. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah dihadapkan pada peningkatan beban pembiayaan publik, seperti pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Dalam situasi ini, penguatan penerimaan perpajakan menjadi salah satu strategi utama untuk memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang. Kenaikan tarif PPN dipandang sebagai langkah yang relatif efektif karena cakupannya yang luas dan sifatnya yang stabil sebagai sumber pendapatan negara. Namun demikian, kebijakan tersebut juga membawa implikasi ekonomi dan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai pajak konsumsi, beban PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, peningkatan tarif PPN secara langsung memengaruhi struktur harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan harga akibat PPN 12% berpotensi memperlambat konsumsi rumah tangga, padahal komponen konsumsi merupakan penyumbang terbesar dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam konteks perekonomian yang masih berada pada tahap pemulihan, pengurangan aktivitas konsumsi dapat menimbulkan tekanan terhadap sektor-sektor usaha, terutama pada industri ritel, makanan dan minuman, serta layanan jasa yang sangat bergantung pada belanja masyarakat. Dampak lainnya dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. UMKM secara umum memiliki struktur modal yang terbatas dan margin keuntungan yang relatif kecil. Kenaikan PPN tidak hanya meningkatkan harga bahan baku atau barang input yang mereka beli, tetapi juga memaksa mereka melakukan penyesuaian harga jual. Di tengah melemahnya daya beli konsumen, penyesuaian harga tersebut seringkali menjadi beban bagi UMKM karena berisiko menekan permintaan terhadap produk mereka. Selain itu, sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan literasi pajak dan keterbatasan akses teknologi, sehingga transisi menuju sistem perpajakan yang lebih kompleks dapat memunculkan hambatan administratif baru.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah persepsi publik terhadap kebijakan ini. Dalam bidang kebijakan publik, legitimasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenaikan pajak, terutama

pada barang konsumsi sehari-hari, cenderung menimbulkan resistensi apabila tidak disertai dengan komunikasi publik yang transparan dan komprehensif. Sebagian masyarakat memandang kenaikan PPN sebagai tambahan beban, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang pengeluarannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi dasar. Situasi ini dapat memperdalam ketimpangan sosial apabila pemerintah tidak menyediakan mekanisme kompensasi atau kebijakan mitigasi yang memadai. Selain itu, implementasi kebijakan PPN 12% juga dipengaruhi oleh kesiapan institusi dan struktur pasar. Sistem administrasi perpajakan, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas kebijakan ini. Di sisi lain, pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, instabilitas ekonomi dunia, dan dinamika geopolitik dapat memperburuk dampak inflasi domestik yang berkaitan dengan kenaikan PPN. Dengan demikian, analisis dampak kebijakan PPN 12% tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi makro serta kerentanan struktural yang dimiliki Indonesia.

Dalam kerangka kebijakan publik, kenaikan tarif PPN 12% tidak semata-mata dilihat sebagai keputusan fiskal, tetapi lebih sebagai proses yang melibatkan interaksi kebijakan, aktor, dan institusi. Kebijakan ini membawa konsekuensi yang luas, mulai dari aspek ekonomi mikro seperti harga dan permintaan konsumen, hingga aspek ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini membutuhkan pendekatan multidimensional untuk memahami berbagai tantangan, potensi masalah, dan peluang yang muncul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan permasalahan yang muncul pada implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN 12%, khususnya dalam konteks dampaknya terhadap konsumsi masyarakat, keberlangsungan UMKM, serta dinamika kebijakan publik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi kebijakan PPN 12% serta menawarkan pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam implikasi kebijakan kenaikan tarif PPN 12% di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku kebijakan fiskal, laporan resmi pemerintah seperti publikasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan lembaga internasional seperti OECD, IMF, dan World Bank. Proses seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas publikasi dalam rentang tahun 2018–2025. Seluruh literatur yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan utama terkait dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga, struktur harga,

kapasitas UMKM, serta stabilitas makroekonomi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyusun interpretasi dan sintesis dari berbagai temuan empiris dan konseptual sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan implementasi PPN 12% serta kesiapan kelembagaan dan respons sosial yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN 12% memiliki dampak multidimensional yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dari analisis literatur, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan tujuan fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat, ketahanan UMKM, stabilitas makroekonomi, kesiapan kelembagaan, serta tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu dampak terhadap konsumsi rumah tangga, implikasi terhadap UMKM, pengaruh terhadap indikator makroekonomi, kesiapan kelembagaan dan administrasi perpajakan, persepsi publik, serta kajian komparatif internasional yang memperkuat pemahaman mengenai posisi kebijakan Indonesia dalam konteks global.

Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia, yaitu sekitar 55% dari total PDB. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memiliki potensi menekan daya beli masyarakat sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Temuan dari laporan Kementerian Keuangan dalam Kertati et al. (2023) menunjukkan bahwa kenaikan PPN sebelumnya dari 10% menjadi 11% menyebabkan perlambatan konsumsi jangka pendek, khususnya pada kuartal pertama penyesuaian tarif. Pola ini diperkirakan kembali terjadi pada kenaikan tarif PPN 12%, karena mekanisme pasar akan mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian harga.

Menurut teori Keynes, perubahan pajak konsumsi berdampak langsung pada disposable income. Ketika disposable income turun, konsumsi rumah tangga akan turut menurun. Teori ini sejalan dengan pandangan Stiglitz (2015) yang menegaskan bahwa pajak konsumsi memiliki sifat regresif, di mana kelompok berpendapatan rendah akan menanggung beban lebih besar secara proporsional karena pengeluaran mereka didominasi oleh kebutuhan primer. Survei yang dikutip dalam Sofia (2025) memperkuat temuan ini, yakni 58% responden mengaku merasakan tekanan terhadap pengeluaran harian akibat kenaikan PPN, terutama pada sektor pangan, transportasi, dan layanan dasar.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Asri dan Tambunan (2021) menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi dalam rentang 1-2% berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga hingga 0,4%. Dampak ini mungkin terlihat kecil secara rata-rata, tetapi bagi kelompok rentan yang rentan terhadap perubahan harga kecil sekali pun, dampak ini signifikan. Kenaikan PPN dapat memicu perubahan pola konsumsi,

seperti pergeseran dari barang bermerek ke barang generik, dari konsumsi barang tersier ke barang primer, dan dari pembelian rutin menjadi pembelian berdasarkan prioritas.

Penyesuaian harga pascakenaikan tarif PPN juga dapat menyebabkan efek psikologis yang memicu penurunan konsumsi lebih besar dari yang diprediksi secara matematis. Hal ini dijelaskan dalam teori behavioral economics oleh Thaler dan Sunstein (2008), di mana masyarakat cenderung merespons kenaikan pajak secara berlebihan karena persepsi ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Dengan demikian, meskipun dampak ekonomi murni mungkin moderat, respons perilaku dapat menghasilkan perlambatan konsumsi yang lebih besar.

Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap UMKM

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap sektor UMKM menjadi sangat penting. Data dari Yuliana (2023) menunjukkan bahwa sekitar 72% UMKM melaporkan peningkatan biaya operasional setelah kenaikan PPN 11% pada tahun 2022. Kenaikan biaya ini mencakup harga bahan baku, biaya distribusi, dan biaya logistik yang semakin meningkat akibat penyesuaian pajak. Menurut Teori Beban Pajak (Tax Incidence Theory) dari Musgrave dan Musgrave (1989), pajak konsumsi seperti PPN biasanya dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Namun, dalam kenyataannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan. Hal ini terutama dialami oleh UMKM di sektor makanan dan minuman, ritel kecil, dan usaha berbasis kerajinan yang bersaing ketat dalam harga. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terpaksa menahan harga dan mengorbankan margin keuntungan.

Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa UMKM yang menahan harga selama 3 hingga 6 bulan mengalami penurunan margin keuntungan hingga 18% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan margin ini mengancam keberlanjutan usaha apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan atau efisiensi biaya produksi. Selain itu, kemampuan administrasi pajak UMKM masih relatif rendah. Prestianawati (2025) menjelaskan bahwa teori kelembagaan Veblen dan Commons menekankan pentingnya kapasitas institusi dan pemahaman administrasi untuk mendukung efektivitas kebijakan. Banyak UMKM belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem e-faktur dan pelaporan pajak digital, sehingga risiko ketidakpatuhan pajak meningkat.

Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang beroperasi di luar kota besar lebih terdampak karena keterbatasan akses informasi dan kapasitas digitalisasi. Oleh karena itu, implementasi PPN 12% membutuhkan program pendampingan UMKM melalui pelatihan perpajakan digital, fasilitasi perangkat teknologi, dan insentif fiskal untuk mengurangi beban adaptasi.

Implikasi Makroekonomi: Inflasi, PDB, dan Penerimaan Negara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 12% memiliki implikasi penting terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Berdasarkan simulasi Badan Pusat Statistik, penyesuaian tarif PPN berpotensi meningkatkan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,4–0,6 persen. Angka ini diperkirakan berasal dari penyesuaian harga barang dan jasa sebagai respons terhadap kenaikan pajak konsumsi. Menurut teori inflasi, khususnya konsep cost-push inflation, kenaikan harga input produksi akibat peningkatan tarif pajak dapat mendorong kenaikan harga barang secara menyeluruh. Dampak inflasi akan lebih besar apabila terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas global, pelemahan nilai tukar, atau gangguan distribusi. Dari sisi penerimaan negara, Kementerian Keuangan (2024) memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% berpotensi menambah penerimaan negara sekitar 80–120 triliun rupiah per tahun. Peningkatan ini sangat penting untuk memperkuat ruang fiskal pasca pandemi, namun efektivitas penerimaan bergantung pada tingkat konsumsi dan kepatuhan pajak pelaku usaha. Pada sisi pertumbuhan ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga dapat memberikan tekanan pada PDB. Jika konsumsi menurun dalam tingkat yang signifikan, potensi pertumbuhan ekonomi dapat melemah meskipun penerimaan negara meningkat. Dengan demikian, kebijakan PPN 12% harus didesain secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Kesiapan Kelembagaan dan Administrasi Perpajakan

Kesiapan institusi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan PPN 12%. Dunn dalam Sofia (2018) menjelaskan bahwa kebijakan hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kapasitas administrasi yang kuat. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan digitalisasi administrasi melalui e-faktur, e-pajak, dan sistem perpajakan berbasis elektronik lainnya. Namun, implementasi sistem digital masih menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku UMKM di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi.

Teori kelembagaan dari Veblen dan Commons dalam Prestianawati (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik memerlukan institusi yang adaptif, responsif, dan memiliki kapasitas untuk mengatasi hambatan implementasi. Dalam konteks PPN 12%, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi, pelayanan perpajakan, pelatihan bagi pelaku usaha, dan konsistensi penegakan hukum. Kelemahan kapasitas institusi dapat menimbulkan risiko kebocoran pajak, ketidakpatuhan, atau ketidakpahaman pelaku ekonomi mengenai prosedur administrasi baru. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas institusi pajak menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi PPN 12%.

Persepsi Publik dan Legitimasi Kebijakan

Analisis menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Survei Sofia (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya

memahami alasan pemerintah menaikkan tarif PPN. Ketidakpahaman ini menimbulkan resistensi publik dan persepsi bahwa kebijakan perpajakan semakin membebani kehidupan sehari-hari.

Menurut Dye dalam Kertati et al. (2017), legitimasi kebijakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Kebijakan fiskal yang tidak didukung oleh kepercayaan publik dapat menimbulkan resistensi, penurunan kepatuhan pajak, atau penolakan secara sosial. Teori ekonomi perilaku dari Thaler dan Sunstein (2008) juga menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh framing informasi dan konteks sosial. Dengan demikian, transparansi, sosialisasi yang komprehensif, serta penjelasan tujuan kebijakan secara jelas menjadi faktor penting dalam membangun dukungan publik. Pemerintah perlu menyampaikan secara efektif bahwa peningkatan PPN bertujuan memperkuat ruang fiskal dan mendukung pembangunan.

Kajian Komparatif Internasional

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai negara yang menerapkan kenaikan pajak konsumsi menghadapi tantangan serupa. Jepang misalnya, menaikkan pajak konsumsi dari 8% menjadi 10% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 7% pada kuartal pertama pascakenaikan. Inggris juga menerapkan kenaikan VAT dari 17,5% menjadi 20% pada 2011 dan mengalami perlambatan pertumbuhan PDB meskipun penerimaan negara meningkat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi memerlukan mitigasi kebijakan yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kajian komparatif memperkuat pemahaman bahwa kebijakan PPN 12% memerlukan pendekatan holistik agar dampak negatif terhadap konsumsi dan UMKM dapat diminimalkan

SIMPULAN

Kenaikan tarif PPN 12% merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat penerimaan negara, namun membawa konsekuensi ekonomi dan sosial yang perlu dikelola secara cermat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, karena sifat regresif pajak konsumsi. Pada sektor UMKM, kenaikan PPN meningkatkan biaya operasional dan menekan margin keuntungan, sehingga diperlukan pendampingan administrasi perpajakan dan dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Dari perspektif makroekonomi, kenaikan PPN dapat menimbulkan tekanan inflasi dan berdampak pada perlambatan konsumsi, meskipun memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, efektivitas administrasi pajak, serta strategi komunikasi publik yang mampu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan PPN 12% membutuhkan pendekatan yang holistik agar manfaat fiskal dapat dicapai tanpa menimbulkan beban sosial-ekonomi yang berlebihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asri, R., & Tambunan, M. 2021. Pengaruh Pajak Konsumsi terhadap Daya Beli Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2).
- Kertati, R., Sari, A., & Rachman, M. 2023. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 8(1).
- Prestianawati, D. 2025. Analisis Ekonomi Kelembagaan dalam Kebijakan Pajak Indonesia. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(1).
- Prawira, M. 2022. Reformasi Pajak di Negara Berkembang: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 9(2).
- Sofia, L. 2025. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan PPN. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2).
- Suryani, A., & Wicaksono, T. 2020. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 12(3).
- Yuliana, S. 2023. Dampak Perubahan Kebijakan Pajak terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal UMKM dan Pembangunan*, 5(3).
- Zhang, L., & Wong, T. 2021. VAT Reform in Asia: Lessons for Policy Makers. *Asian Journal of Fiscal Studies*, 6(4).
- Badan Pusat Statistik. 2024. Laporan Perkembangan Indeks Harga Konsumen. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. 2023. Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Commons, J. R. 1934. *Institutional Economics: Its Place in Political Economy*. New York: Macmillan.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. 2017. *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson Education.
- Feldstein, M. 2017. *Tax Policy and the Economy*. Cambridge: MIT Press.
- International Monetary Fund. 2023. Indonesia: Article IV Consultation Report. Washington, D.C.: IMF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Laporan Kinerja Fiskal Nasional Tahun 2023. Jakarta: Kemenkeu.
- Kotler, P., & Armstrong, G. 2018. *Principles of Marketing*. New York: Pearson.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- OECD. 2022. *Consumption Tax Trends*. Paris: OECD Publishing.
- Pigou, A. C. 1932. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
- Sachs, J. 2021. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Stiglitz, J. E. 2015. *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton.
- Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. 2008. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press.
- World Bank. 2024. *Indonesia Economic Prospects*. Washington, D.C.: World Bank Group.